

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Konsep Teori.

1. Konsep Strategi Kepala Sekolah.

Setiap organisasi memiliki dan memerlukan seorang pemimpin, dan setiap pemimpin harus memiliki strategi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan. Sebagaimana Kepala Sekolah yang memimpin sebuah sekolah., maka harus memiliki strategi agar sekolah yang dipimpinnya menjadi maju serta berkembang dengan baik.

Kepala Sekolah sebagai manajer pendidikan yang berada di sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan atau membawa sekolah yang dipimpinnya memperoleh mutu pembelajaran yang baik. Keadaan tersebut tentunya dapat diwujudkan dengan baik, apabila Kepala Sekolah mampu menciptakan strategi yang relevan dengan kondisi dalam meningkatkan mutu guru yang ada disekolahnya.

Kepala Sekolah membutuhkan strategi guna untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari Kepala Sekolah itu melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Konsep tersebut mengemukakan bahwa strategi lebih menekankan pengertiannya pada suatu situasi dimana pimpinan mampu mendayagunakan segenap sumber daya organisasi dengan tepat dan benar. Dalam hal ini, maka seorang pimpinan harus dituntut memiliki kepandaian dalam menguasai situasi dan kondisi yang dimiliki oleh organisasi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mampu menerapkan suatu pengembangan program dan menggerakkan sumber daya organisasi yang dimilikinya.

Berikut beberapa konsep strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu guru semakin baik sebagaimana dikutip di jurnal Alhamudin dalam jurnal Model Penjaminan Mutu Guru,⁴

a. Perencanaan guru.

Pimpinan lembaga pendidikan harus membuat perencanaan pegawai untuk memenuhi kebutuhan lembaga sekarang dan masa depan, kebutuhan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan wawancara dengan informan, Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menyusun perencanaan penjaminan mutu guru di sekolah, yaitu:

- 1) Merancang sistem kepegawaian yang dinamis,
- 2) Menetapkan *job description* pegawai yang tetap,
- 3) Menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan,
- 4) Membuat rencana pengembangan pegawai yang jelas berdasarkan jumlah dan kualifikasi,
- 5) Menetapkan kriteria dan indikator pengembangan pegawai,
- 6) Monitoring dan evaluasi.

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) senantiasa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Suatu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang

⁴ Alhamudin, *Jurnal Model Penjaminan Mutu Guru*, Universitas Islam Bandung, 2015 hal 1-8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa terlaksana sepenuhnya atau mendekati seluruhnya. Oleh karena itu perencanaan didasarkan pada tiga dimensi waktu, yaitu: masa lampau; masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa lampau telah mengantarkan kondisi sekarang, sehingga bisa dijadikan acuan untuk merencanakan masa depan berdasarkan potensi yang sudah ada. Dengan catatan bahwa situasi di masa lampau dan masa sekarang masih sama, maka perkembangan masa lampau yang telah mengantarkan masa sekarang ini dapat dijadikan acuan yang sama untuk memprediksi masa depan. Tetapi, jika situasinya sama sekali lain, maka dibutuhkan kejelian “membaca” keadaan dalam menyusun perencanaan. Tampaknya perubahan situasi inilah yang banyak dihadapi oleh para perencana, dengan demikian, hal ini harus bisa diantisipasi sedini mungkin.

b. Seleksi guru.

Berdasarkan temuan penelitian, proses seleksi guru dilakukan melalui beberapa tahapan; tahap administrasi, ujian tertulis, wawancara, dan tahap terakhir praktik mengajar di kelas. Proses dilakukan secara ketat dan dibantu oleh beberapa tim ahli. Senada dengan temuan tersebut, proses rekrutmen pegawai yang efektif dipengaruhi oleh bagaimana organisasi melaksanakan beberapa kegiatan dalam proses tersebut, yaitu:

- 1) Menentukan dan membuat kategori kebutuhan SDM jangka pendek dan jangka panjang;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Selalu memperhatikan perubahan kondisi di dalam pasar tenaga kerja
- 3) Mengembangkan media (promosi) rekrutmen yang paling sesuai untuk menarik para pelamar
- 4) Menyimpan data tentang jumlah dan kualitas peramal pekerja dari setiap sumber
- 5) Menindaklanjuti dari setiap permohonan pelamar kerja untuk kemudian melakukan evaluasi efektivitas dengan upaya rekrutmen yang telah dilakukan.

Di samping itu, analisis jabatan juga perlu dilakukan. Hal tersebut berfungsi untuk mengetahui suatu pekerjaan masih tetap dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Analisis jabatan ini sangat berguna sebagai alat manajemen SDM, khususnya mulai perencanaan SDM sampai persamaan hak termasuk hak pensiun. Setelah diadakan analisis jabatan, kemudian dilakukan proses rekrutmen. Dalam hal ini, sumber rekrutmen dapat secara internal dan dapat juga secara external. Rekrutmen secara internal artinya calon diperoleh dari dalam daerah atau pegawai tidak tetap (honorar) dicalonkan menjadi pegawai tetap atau tidak terbuka untuk umum. Demikian juga metode rekrutmen dapat secara internal dan dapat pula secara eksternal. Metode rekrutmen secara internal artinya cara-cara merekrut menggunakan aturan main lokal bukan aturan main yang berlaku umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha dalam mendapatkan informasi dan meramalkan performansi, lembaga pendidikan harus mengusahakan berbagai alat seleksi dari yang biasa dipakai, yaitu *test* dan *interview* sampai yang tidak biasa dilakukan yaitu analisa tulisan tangan dan *test lie director* ada empat standar yang dapat dipakai dalam proses seleksi, yaitu: relevansi; reliabilitas, validitas, dan faktor keadilan, artinya kecenderungan memperlakukan dan memberik kesempatan sama kepada semua pelamar untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, bahwa profesionalisme guru dapat dipengaruhi beberapa faktor berikut:

- 1) *Latar belakang pribadi*, mencakup pendidikan dan pengalaman kerja, untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang di waktu yang lalu
- 2) *Bakat dan Minat* (aptitude and interest), untuk memperkirakan minat dan kapasitas/ kemampuan seseorang;
- 3) *Sikap dan kebutuhan* (attitudes and need), untuk meramalkan tanggung jawab dan wewenang seseorang;
- 4) *Kemampuan-kemampuan analitis dan manipulatif*, untuk mempelajari kemampuan pemikiran dan penganalisaan;
- 5) *Kesehatan, tenaga dan stamina*, untuk melihat kemampuan fisik seseorang dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 6) *Ketrampilan dan kemampuan teknik*, untuk menilai kemampuan dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik pekerjaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penilaian guru.

Penilaian guru difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan lembaga. Penilaian ini, dilakukan secara objektif transparan dan akurat. Penilaian ini mencakup ruang lingkup kecakapan, kemampuan, keterampilan, kedisiplinan kerja, kesetiaan, pengalaman, jabatan, latihan jabatan dan syarat-syarat obyektif lainnya. Berdasarkan pernyataan informan, guru yang memiliki nilai yang baik akan mendapatkan *reward* dari sekolah, seperti: kenaikan gaji, promosi jabatan, bahkan hadiah umroh dan haji.

Berdasarkan temuan, dapat dipahami bahwa syarat-syarat penilaian merupakan konsekuensi logis dan prinsip adanya pengkaitan yang erat antara pangkat dan jabatan. Dalam setiap organisasi yang sehat, maka makin tinggi pangkat, makin terbatas jumlahnya, untuk mencapai pangkat tinggi itu makin terbatas pula. Maka penilaian ditinjau dari beragam aspek: kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Beberapa kriteria tersebut menjadi pedoman bagi pimpinan dan menentukan promosi jabatan seseorang. Selain itu, ada beberapa metode penilaian yang dapat dipergunakan yaitu penilaian yang berorientasi masa lalu, yang terdiri dari *Ratingscale*, *Checklist*, *Critical incident method*, *Behaviorally anchored method*, *Performance test* dan *Observation*. Metode yang berorientasi pada masa depan, yaitu penilaian diri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, *Management Bay Objective* (MBO), *Psychological Appraisal*, dan *Assessment Centre*.

d. Model penjaminan mutu guru di sekolah.

Pada era manajemen berbasis sekolah (MBS), maka peningkatan mutu pada tataran dinas ditekankan pada kebijakan untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada sekolah guna melaksanakan program dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pada tataran sekolah dan kelas, fokus dari peningkatan mutu adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga sebagian besar peserta didik bisa mencapai prestasi belajar yang tinggi. Oleh karena itu proses belajar mengajar dan berbagai faktor yang terkait erat harus mendapatkan perhatian.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas profesional guru seharusnya juga bertumpu dari pemahaman akan karakteristik kerja guru tersebut. Dikutip oleh alhamudin bahwa Zamroni menyebutkan bahwa karakteristik kerja guru antara lain adalah;

- 1) Waktu guru habis di ruang-ruang kelas
- 2) Sifat kerja non-kolaboratif
- 3) Kontak akademik antara guru terbatas
- 4) Kontak antar guru lebih banyak bersifat non-akademik
- 5) Kerja guru tidak pernah mendapatkan umpan balik
- 6) Apresiasi dan penghargaan masyarakat terhadap guru yang rendah
- 7) Tidak memiliki kekuatan politik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memahami karakteristik kerja guru, maka peningkatan profesional guru harus dapat meningkatkan kualitas interaksi akademik khususnya diantara para guru sendiri, sembari meningkatkan kemampuan mereka bekerjasama dalam suatu tim, dan dapat menciptakan suatu sistem dimana guru mendapatkan umpan balik yang amat diperlukan dalam proses peningkatan kemampuan profesional guru. Berdasarkan pemikiran ini, maka sekolah dalam hal peningkatan kemampuan profesional guru dapat mengembangkan konsep *a learning school* dan *a learning teacher*. Berikut penjelasan dari kedua konsep tersebut.

A Learning School adalah suatu sekolah yang memiliki kapasitas untuk melakukan pembelajaran yang menciptakan transformasi menuju inovasi. Dalam kerangka ini, sekolah perlu mengembangkan beberapa aktivitas dan kegiatan utama, diantaranya ialah;

- 1) Seluruh warga sekolah, apapun posisi peserta didik, guru, Kepala Sekolah, staff administrasi dan seluruh warga sekolah senantiasa melakukan kegiatan belajar;
- 2) Belajar adalah menyenangkan, mengasyikkan dan mencerdaskan;
- 3) Proses belajar yang dilakukan harus senantiasa mengandung nilai-nilai (*values*) kebaikan;
- 4) Tujuan pembelajaran di sekolah tidak hanya sekedar penguasai ilmu pengetahuan (*kognitif*) melainkan peserta didik mampu hidup

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menghidupkan, dalam artian bahwa aspek nilai (*apektif*) dan keterampilan (*psikomotorik*) menjadi perhatian;

- 5) Guru senantiasa menjadi *CAVE workers* (*Consistence Added Value Everywhere*).


Kedua, *a learning Teacher* adalah seorang guru yang memiliki ciri utama:

- 1) Memandang peserta didik sebagai seorang yang perlu dilayani, bukan bahan mentah yang perlu diolah
- 2) Memandang sekolah sebagai suatu proses yang memiliki berbagai perbedaan sehingga tidak dapat diperlukan secara seragam sebagai suatu pabrik
- 3) Memahami bahwa guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan
- 4) Memahami proses belajar mengajar sebagai suatu interaksi manusiawi yang penuh dengan ketidakpastian
- 5) Menyadari semakin rendah jenjang pendidikan semakin dibutuhkan peran guru sebagai pengganti orang tua
- 6) Menyadari bahwa tugas guru mencakup dimensi akademik melaksanakan proses belajar mengajar dan dimensi non akademis, mencakup pembangunan moral peserta didik, kepemimpinan dan organisasi
- 7) Menyadari bahwa belajar sepanjang hayat merupakan keharusan mutlak untuk dilakukan oleh setiap guru. Kedua konsep tersebut *a*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

learning school dan *a learning teacher* merupakan suatu gagasan dalam rangka mewujudkan paradigma mengajar yang dikembangkan UNESCO, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning how to live togheter*. Keempat pilar tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk gambar berikut:



Berdasarkan uraian di atas, muncul terdapat model pengembangan mutu guru di sekolah. Model tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kegiatan peningkatan kemampuan profesional guru di sekolah. Minimal ada enam model yang dapat digunakan sekolah dalam rangka hal tersebut, antara lain seperti beberapa kegiatan di bawah ini:

a) Individual.

Program individu merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru itu sendiri dengan bimbingan atau pengawasan dari pihak lain. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam menentukan program ini, yaitu:

- (1) Identifikasi kelemahan yang dimiliki atau minat yang ingin dipelajari
- (2) Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kelemahan atau minatnya
- (3) Persetujuan dari pihak lain atau atasan
- (4) Pelaksanaan kegiatan, dan
- (5) Evaluasi sejauh mana tujuan dapat dicapai. Berikut gambar tahapan rencana tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b) Training.

Model pengembangan dalam bentuk *training* dapat dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu; *training* jangka pendek dan *training* jangka panjang. *Training* jangka pendek ialah suatu *training* yang memiliki tujuan khusus dan diselenggarakan dalam waktu yang relatif singkat. *Training* ini banyak dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan guru, terutama untuk menguasai hal-hal yang baru.

Training jangka panjang lebih bersifat dan berbobot akademi dan dilaksanakan dalam waktu yang panjang. Sebagai contoh program penyetraan kualifikasi guru melalui pendidikan profesi dan program-program yang telah disusun oleh pemerintah. Program ini, sebagai pelaksanaan dari amanat UUGD tahun 2005.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Interaksi tatap muka.

Model tatap muka merupakan model peningkatan kompetensi profesional guru dimana terjadi interaksi tatap muka langsung antara komponen yang terlibat dalam kegiatan, khususnya anatar peserta dan trainer. Model *training* merupakan salah satu bentuk model interaksi tatap muka, tetapi model training juga dapat dilakukan tanpa tatap muka. Model ini dapat dilakukan dalam bentuk seminar, workshop dan sebagainya.

d) Keterlibatan dalam kegiatan.

Model melibatkan guru dalam kegiatan adalah suatu usaha dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional guru dengan cara melibatkan guru secara langsung dalam kegiatan. Model ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan baru kepada guru yang diperoleh melalui praktek. Dalam bentuk yang paling sederhana, model ini dapat dilaksanakan dalam bentuk *learning by doing*. Dan dalam bentuk yang kompleks diwujudkan dalam bentuk aksi konstruksi sosial dalam pembelajaran.

e) Observasi-assesment.

Model observasi merupakan salah satu cara memberikan umpan balik kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kepala Sekolah dan pengawas memiliki tugas untuk melakukan observasi kepada guru yang sedang mengajar. Di samping itu, observasi dilakukan secara serius dan detail, tidak hanya selintas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model ini memiliki beberapa asumsi bahwa observasi merupakan suatu refleksi atau kajian yang telah dilakukan memegang peran penting bagi suatu upaya peningkatan kompetensi guru

f) *Inquiry-Action Research*

Penekanan model ini ialah pada aspek mencari permasalahan yang dihadapi, kemudian mencari solusi yang dipraktekkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Solusi dapat diperoleh melalui kajian buku, pengamatan lapangan, diskusi dengan kolega dan pihak terkait. Salah satu bentuk model *inquiry* yang banyak dilaksanakan dan terbukti dapat meningkatkan kompetensi guru, yaitu CAR (*Class Room Action Research*).

2. Konsep Tentang Mutu Guru.

a. Pengertian Guru secara Personal

Guru merupakan unsur dasar pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Dalam prespektif pendidikan Islam, keberadaan, peranan, dan fungsi guru merupakan keharusan yang tak dapat diingkari. Tidak ada pendidikan tanpa ‘kehadiran’ guru. Guru merupakan penentu arah dan sistematika pembelajaran mulai dari kurikulum, sarana, bentuk-pola sampai kepada usaha bagaimana anak didik seharusnya belajar dengan baik dan benar dalam rangka mengakses diri akan pengetahuan dan nilai-nilai hidup.⁵

⁵Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Intregasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004), hlm. 219

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian secara bahasa, guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.⁶ Atau orang yang memikul pertanggung jawaban untuk mendidik. Istilah ‘guru’ berasal dari bahasa India yang artinya orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara. Dalam tradisi agama Hindu, guru dikenal sebagai ‘maharesi guru’, yakni para pengajar yang bertugas untuk menggembleng para calon biksu di *bhinayapanti* (tempat pendidikan bagi para biksu).⁷

Dalam bahasa Arab guru dikenal dengan *al-mu’alim* atau *al-ustadz* yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim (tempat belajar). Dalam hal ini guru mempunyai pengertian orang yang mempunyai tugas untuk membangun aspek spiritual manusia. Sehingga dari beberapa definisi di atas pengertian guru menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas pada kegiatan keilmuan yang bersifat kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*) dan kecerdasan intelektual (*intellectual intelligence*), tetapi juga menyangkut kecerdasan kinestetik jasmaniah (*bodily kinesthetic*).

Semua kecerdasan itu pada hakikatnya menjadi bagian dari kecerdasan ganda (*multiple intelligence*). Guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spitual dan emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) edisi II, hlm. 330

⁷ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat, 2005), hlm. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2003 pasal 39 ayat 2, guru lebih diartikan sebagai pendidik yang merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan umum ayat 1 bahwa pendidik atau tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.⁸

Berdasarkan undang-undang tersebut, pengertian guru menjadi lebih sempit, karena hanya menjadi bagian dari pendidik. Guru seharusnya memiliki peran tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pengajar sekaligus pelatih dan pembimbing bagi peserta didik.

Zuhairini dkk. mengartikan guru sebagai pendidik.⁹ Dalam proses belajar mengajar perlu diperhatikan adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebab faktor-faktor pendidikan tersebutlah yang menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan agama Islam. faktor-faktor tersebut ialah; faktor peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan atau melalui.

⁸ Yossy Suparyo, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003 beserta penjelasannya*, (Yogyakarta:media abadi, 2005), hlm. 83-84.

⁹ Zuhairini dkk., *Metodologi Pengajaran Agama*, (Solo: Ramadhani, 1993), cet. I., hlm

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lima faktor tersebut, satu sama lainnya mempunyai keterkaitan hubungan yang sangat erat sekali.

Pendidik atau guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting, Karena pendidik itulah yang akan bertanggung jawab dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Selain bertanggung jawab terhadap pembentukan pribadi peserta didik, guru juga mempunyai pertanggungjawaban yang lebih berat dibanding dengan pendidik pada umumnya. Karena selain bertanggung jawab terhadap pembentukan pribadi anak didik yang sesuai dengan ajaran Islam, ia juga bertanggung jawab terhadap Allah SWT.

Pengertian tentang guru sangat banyak sekali. Sebab, secara tidak langsung disitulah peran penting guru dalam pendidikan. Sebagai pembimbing (penunjuk) dalam perjalanan mencari ilmu karena pengalamannya, pengetahuannya tentang jalan-jalan ke arah memperoleh ilmu dan tentang orang-orang yang menggunakan jalan-jalan tersebut, dan juga perhatiannya yang besar terhadap pengajaran mereka, maka seorang guru selaku penunjuk jalan memiliki tanggung jawab yang besar mengenai suksesnya perjalanan termaksud.¹⁰

Sebagai individu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Tuntutan akan kepribadian sebagai pendidik terkadang

¹⁰ Carl V. Pullias & James D. Young, *Guru; MakhluK Serba Bisa*, (alih bahasa: Ibrahim Anang), (Bandung: Al Ma'arif, tt), hlm. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirasakan lebih berat dibanding profesi lainnya.¹¹ Sehingga ada ungkapan bahwa “guru bisa digugu dan ditiru”. Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya ditiru atau diteladani. Guru sering dijadikan panutan oleh masyarakat, untuk itu guru harus mengenal nilai-nilai yang dianut dan berkembang dalam masyarakat tempat melaksanakan tugas dan bertempat tinggal.

Bagi guru, kepribadian adalah tantangan terberat yang merupakan rangsangan yang dapat memancing emosinya. Kestabilan emosi sanga diperlukan, namun tidak semua orang dapat dan mampu menahan emosi terhadap rangsangan yang menyinggung perasaan, dan memang diakui bahwa tiap orang mempunyai temperamen yang berbeda dengan orang lain.

Di sinilah pengertian seorang guru sebagai individu. Sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, guru perlu memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Keluwesan bergaul harus dimiliki, sebab kalau tidak pergaul;annya akan menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang bisa diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, predikat guru merupakan predikat yang sangat dihormati. Mereka memberikan tempat yang amat terhormat kepada orang yang mengajarkan ilmu

¹¹ Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), cet. I, hlm. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya. Di samping sebagai seorang guru, masyarakat Jawa juga memercayai bahwa guru juga merupakan pemimpin non formal bagi masyarakatnya.¹² Guru wajib dihormati, sebab merekalah yang menunjukkan hidup yang sempurna hingga akhir hayat dan dialah yang memberi petunjuk kebaikan dan dialah yang dapat memberi nasihat sewaktu orang bersusah hati.

b. Syarat-Syarat Guru

Tidak mudah menjalankan profesi sebagai guru, juga tidak mudah menentukan dan memilih guru yang baik dan membedakannya dengan guru yang buruk. Guru merupakan faktor sentral dalam usaha menuju ke arah keberhasilan suatu pendidikan. Dengan tidak bermaksud mengesampingkan faktor yang lain.

Untuk mencapai tujuan terbentuknya insan yang seimbang dan utuh yang mengkombinasikan dan mengharmoniskan unsur iman (tauhid), ilmu (syari'at) dan amal shaleh (akhlak), peran apa dan siapa sangat berperan penting dalam suatu proses kegiatan pembelajaran. Menurut Didin Hafidhuddin,¹³ untuk menjadi guru yang baik haruslah;

- 1) Memiliki penguasaan teori pengajaran yang baik sehingga kesalahan dalam materi ajarannya relatif lebih bisa dieliminasi seminimal mungkin;
- 2) Memiliki pengetahuan dan metodologi dengan kemampuan yang cukup baik untuk melaksanakan teknik pengajaran, menguasai

¹² Purwadi, *Dakwah Sunan Kalijaga, Penyebaran Agama Islam di Jawa Berbasis cultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153

¹³ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 107.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses belajar mengajar dan mampu pula mendeteksi kesulitan-kesulitan siswa di dalam belajarnya;

- 3) Mengetahui, memiliki atau menguasai silabus, buku-buku, majalah dan kepastakaan lainnya dalam mengembangkan materi ajaran yang disampaikan;
- 4) Sadar akan kemajuan teknologi pendidikan sehingga mampu menjalinnnya dalam kegiatan pengajaran;
- 5) Mempunyai sifat keterbukaan dan praktis dalam melaksanakan tugasnya;
- 6) Bersimpati atas kesulitan-kesulitan siswa dan bersedia menjadi penasihat, pembimbing, dan atau penolong untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut;
- 7) Gembira, berlapang dada, tidak mudah tersinggung terutama jika timbul pertanyaan, sikap, dan kelakuan siswa yang dianggap kurang baik; dan
- 8) Dinamis, bekerja keras, dan menjadi contoh model (*uswatun hasanah*) bagi siswanya.

Guru tidak bisa lepas dari persoalan berbagai pengalaman sejak kecil sampai kepada masa bertugas sebagai guru. Persoalan yang pernah dihadapi juga membawa pengaruh terhadap sikap dan caranya dalam menghadapi anak didik dan tugasnya pada umumnya.¹² Sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dan menghadapi anak didik, guru harus dapat melupakan kejadian-kejadian yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekiranya dapat menimbulkan demdang yan dilampiaskan kepada anak didik.

Lebih lanjut, Zakiah Daradjat mengungkapkan bahwa, faktor terpenting dari seorang guru adalah kepribadiannya. Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah ia akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik terutama bagi anak didik yang masih kecil dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa.¹⁴

Zakiah Daradjat menilai secara umum untuk menjadi guru yang baik dan diperkirakan dapat memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya hendaknya bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, sehat jasmaniah, baik akhlaknya, bertanggung jawab dan berjiwa nasional.¹⁵

a) Takwa kepada Allah SWT.

Sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, guru tidak mungkin mendidik anak didiknya agar bertakwa kepada Allah SWT, jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab guru merupakan teladan bagi muridnya.

b) Berilmu.

Jelas sekali guru harus berilmu dan mempunyai ilmu pengetahuan. Sehingga guru tidak hanya sekedar mengajar sesuai

¹⁴ Zakiah daradjat, *Kepribadian Guru*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), cet. IV, hlm. 5-6.

¹⁵ Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), cet. IV, hlm. 40-44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan buku panduan, tetapi benar-benar menguasai materi pelajaran.

c) Sehat Jasmani.

Ini kaitannya dengan keberadaan guru sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai tokoh individu atau publik figur yang dituntut untuk selalu mengajar dalam kondisi bugar dan tidak mempunyai penyakit tertentu apalagi penyakit menular.

d) Berkelakuan baik.

Guru harus menjadi suri teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Sehingga budi pekerti guru maha penting dalam pendidikan mental anak didik. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk akhlak yang baik pada anak didik dan ini hanya mungkin jika guru berakhlak baik pula. Yang dimaksudkan dengan akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. diantara akhlak guru tersebut adalah; mencintai jabatannya sebagai guru; bersikap adil terhadap sesama muridnya; berlaku sabar dan tenang; guru harus berwibawa; guru harus gembira; bersifat manusiawi; bekerja sama dengan guru yang lain; dan bekerja sama dengan masyarakat.

e) Bertanggung jawab.

Tanggung jawab seorang guru sangat besar sekali, yakni bertanggung jawab terhadap proses pendidikan yang dilakukannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Berjiwa nasional.

Nasionalisme ini berarti menjadi sisi tugas dan tanggung jawab guru sebagai pelaku, dan sebagai pengarah jiwa nasionalisme terjadap peserta didiknya.

Dalam kacamata Islam, guru harus mengunci hatinya dari perbuatan keji, seperti rasa cemburu, sombong, kemunafikan dan menghina orang. Guru adalah manusia yang memiliki kualitas dalam hal ilmu pengetahuan, moral dan cinta atau loyal kepada agama. Manifestasi sikap seorang guru harus ditunjukkan melalui sifat-sifat ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. sebagai teladan, segala tindak tanduknya akan selalu diperhatikan oleh orang lain. Dia bertanggung jawab mendidik anak didik, mendewasakan dan menjadikannya jujur dan berbudi pekerti luhur mempersiapkan masa depan mereka.

Yang perlu diingat bahwa seorang guru dalam Islam adalah orang yang komitmen dengan tuntutan agamanya. Berbicara benar dan amanah, memiliki semangat belajar (mencari ilmu) yang tinggi untuk meningkatkan ilmu dan keluasan nuansa berfikir adalah perbuatan riil yang harus dipraktekkan dalam setiap aktifitas kehidupannya.¹⁶

c. Peran dan Fungsi Guru

Peran dan tanggung jawab guru dalam proses pendidikan sangat berat. Apalagi dalam konteks pendidikan Islam yang memuat

¹⁶ Muhammad AR., *Pendidikan di Alaf Baru; Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan*, (Yogyakarta: Prisma Sophie, 2003), cet. I, hlm. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala aspek pendidikan terkait dengan nilai-nilai (*value bound*), guru bukan hanya dituntut untuk penguasaan material-pengetahuan, tetapi juga pada investasi nilai-nilai moral dan spiritual yang diembannya untuk ditransformasikan ke arah pembentukan kepribadian anak didik. Sebagai komponen paling pokok dalam pendidikan Islam, guru dituntut bagaimana membimbing, melatih, dan membiasakan anak didik berperilaku yang baik. Sehingga eksistensi guru tidak saja mengajarkan tetapi sekaligus mempraktikkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai kependidikan Islam.

Guru harus memiliki sikap keikhlasan dalam beramal. Guru menjalankan berbagai fungsi tauhid, pembuka mata manusia, dan sebagai pemacu cita-cita. Dalam masyarakat Islam, kedudukan guru sangat dihormati karena kemuliaannya dalam mengajar dan mengabdikan kepada umat. Karena itu, peran guru tidak sebatas sebagai pendidik dan pengajar, tetapi sekaligus sebagai konselor atau sebagai tempat rujukan yang dapat menyelesaikan masalah anak didik. Peran dan tanggung jawab guru:

1) Sebagai pendidik

Sebagai pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik, dan lingkungannya, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sebagai pengajar

Guru menolong peserta didik untuk mempelajari hal-hal yang belum diketahui dan dimengerti oleh peserta didik. Sebagai pengajar, guru berperan sebagai juru penerang yang berusaha untuk lebih mampu dalam kegiatan pembelajaran tertentu akan membuat segala proses yang nampaknya sulit menjadi mudah dan menjadi lebih berarti. Banyak hal yang kiranya dapat dilakukan oleh guru sebagai pengajar, yaitu:

- a) Memberi contoh-contoh.
- b) Menerangkan benda-benda (hal-hal) yang harus dipelajari dengan istilah-istilah yang sederhana.
- c) Membagi masalah-masalah ke dalam pemikiran yang sederhana.
- d) Menyatukan bagian-bagian dari masalah itu sedemikian rupa sehingga seluruhnya mudah dimengerti, sehingga dengan demikian seluruh masalah dapat berhubungan dengan keseluruhan-keseluruhan yang lebih luas.
- e) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berarti agar hal (benda) yang harus dipelajari itu dimengerti.
- f) Menanggapi segala pertanyaan yang berisikan kepentingan atau yang bersangkutan dengan peserta didik. Mengajar itu lebih efektif, kalau cara mengajar itu merupakan hasil dari pertanyaan anak didik (tanyajawab).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Memperhatikan, izinkan anak didik menjelaskan kesukaran-kesukarannya dalam belajar, bukan hanya terhadap guru tetapi juga terhadap ia sendiri.
 - h) Melatih kepercayaan kepada diri sendiri anak didik.
 - i) Menyelenggarakan pandangan-pandangan yang beraneka.
 - j) Mempersiapkan maateri pengalaman yang beraneka atau materi pengajaran yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipelajari.
 - k) Merubah cara-cara menerangkan untuk disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik; dan
 - l) Membuat pengajaran mempunyai penuh arti dengan cara mengajar yang dinamis dan hidup.
- 3) Sebagai Pembimbing

Sebagai pembimbing, guru memerlukan kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan empat hal berikut.

Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikaasi kompetensi yang hendak di capai. *Kedua*, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan peserta didik melaksanakan kegiatan belajar tidak hanya sebatas jasmaniah saja tetapi secara psikologis. *Ketiga*, guru harus memaknai kegiatan belajar. *Keempat*, guru harus melakukan penilaian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Sebagai pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan-latihan ketrampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga guru bertindak sebagai pelatih. Pelatihan yang dilakukan, di samping harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, juga harus memperhatikan perbedaan individual siswa.

5) Sebagai penasehat

Guru adalah penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Guru tidak hanya mendidik, membimbing, mengajar, tetapi juga menasehati peserta didik layaknya orang tua menasehati anaknya. Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan, dan pada prosesnya bisa lari kepada gurunya.

6) Sebagai pembaharu (innovator)

Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu dalam kehidupan yang lebih berarti bagi peserta didik. Unsur hebat dari manusia adalah kemampuannya untuk belajar dari pengalaman orang lain.

7) Sebagai model dan suri teladan.

Apa yang diperbuat oleh guru akan diperhatikan oleh anak didiknya, sekaligus menjadi cerminan anak didiknya untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru merupakan model

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru.

8) Sebagai pribadi.

Maksud daripada ungkapan yang mengatakan bahwa ‘guru bisa digugu dan ditiru’ adalah; ‘digugu’ maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ‘ditiru’ atau diteladani.

Sebagai individu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Guru sering dijadikan panutan oleh masyarakat, untuk itu guru harus mengenal nilai-nilai yang dianut dan berkembang di masyarakat tempat melaksanakan tugas dan bertempat tinggal.

Sebagai pribadi, guru harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara, kestabilan emosi harus dijaga. Disinilah tantangan terberat seseorang yang berprofesi sebagai guru. Tuntutan hidup ditengah masyarakat di samping tuntutan menjadi panutan dan teladan bagi lingkungan masyarakat sekitar membuat profesi guru seakan-akan menjadi penjara dalam pola pergaulan seorang guru.

9) Sebagai peneliti

Pembelajaran merupakan seni, yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lingkungan. Untuk itu diperlukan berbagai penelitian yang di dalamnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan guru. Oleh karena itu guru adalah seorang pencari atau peneliti.

10) Sebagai pendorong kreatifitas

Tidak hanya sekedar mengajar dan mendidik peran guru dalam pendidikan. Guru juga berperan sebagai pendorong kreativitas anak didik. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Sebagai pendorong kreativitas, guru harus mengetahui persoalan setiap anak didiknya, apa pendapat-pendapatnya dan kebiasaan-kebiasaan serta cita-citanya.

11) Sebagai pembangkit pandangan

Pandangan setiap manusia tentunya berbeda dan bahkan ada juga yang tidak punya pandangan sama sekali. Peran guru di sini adalah membangkitkan dan meluruskan pandangan-pandangan yang keliru oleh peserta didiknya untuk disesuaikan dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam.

12) Sebagai pekerja rutin

Ini merupakan peran pribadi yang implikasinya akan dirasakan oleh peserta didik dan lembaga pendidikannya. Pandangan tentang profesi guru merupakan pekerjaan rutin menuntut seorang guru untuk berdisiplin dalam bekerja, membuat laporan sesuai dengan standar kinerja ketetapan jadwal dan waktu, membaca dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengevaluasi serta mengembalikan hasil kerja peserta didik, mengataur dan bertanggung jawab atas kehadiran peserta didik, dan masih banyak lagi.

Banyak sekali peran dan fungsi guru. Peran itu tidak sekedar mengajar dan mendidik di dalam kelas. Tuntutan peran sebagai anggota masyarakat menjadikan guru sebagai pribadi yang harus selalu menjaga sopan santunnya, menahan emosinya, mudah dalam bergaul, takwa kepada Allah SWT dan selalu menjaga keimanannya.

d. Tugas Guru

Semakin maju suatu masyarakat, semakin dirasakan pentingnya sekolah dan pendidikan secara teratur bagi pertumbuhan dan pembinaan anak dan generasi muda pada umumnya. Kemajuan ilmu pengetahuan menuntut perpindahan kepandaian dan ketrampilan tidak hanya sekedar lewat pengalaman dari para generasi tua. Fungsi dan signifikansi keberadaan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan sebuah negara pada umumnya sangatlah penting.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa guru bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pelajaran. Sementara ayat 2 menyebutkan bahwa guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dijelaskan pula tentang kewajiban guru dalam pasal 40 ayat 2 bahwa, guru berkewajiban untuk;

- 1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- 2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- 3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Quraish Shihab menyinggung soal tugas guru dalam dunia pendidikan lewat tafsirannya mengenai al Quran adalah membina manusia (peserta didik) guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Manusia yang dibina adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan immaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu, pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan ketrampilan atau skill.¹⁷

Jika dilihat dari peran guru sebagai pembimbing, maka ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh guru. Tugas-tugas tersebut adalah;

- 1) Merencanakan (membuat planning) mengenai tujuan-tujuan dari program pengajaran. Guru harus menentukan program dan

¹⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994) , cet. VII, hlm. 173.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerangkan kepada peserta didik tentang tujuan-tujuan dan program pengajaran;

- 2) Memberi keyakinan kepada peserta didik dalam melakukan perjalanan (proses) dalam memperoleh pengalaman-pengalaman sesuai dengan program pengajaran untuk sampai kepada tujuan;
- 3) Membuat proses belajar; dan
- 4) Mengadakan evaluasi (penilaian).

Secara personal, seorang guru merupakan pembimbing. Sebagai pembimbing, guru bertugas untuk memberikan kasih sayang kepada anak didiknya tanpa harus membedakan asal-usul keluarganya, berlaku adil, dan tidak membenci anak didiknya. Sebab sebagai pembimbing anak didik akan merasa aman dan tidak akan disesatkan.¹⁸

Di samping seorang pembimbing, guru merupakan teladan bagi anak didiknya sehingga gerak-geriknya diperhatikan oleh anak didiknya bahkan orang lain yang melihatnya. Sehingga seorang guru bertugas untuk memberikan teladan yang baik dalam keadaan apapun dan di manapun.

Teladan-teladan yang disampaikan oleh guru merupakan nasihat, sehingga secara langsung guru juga bertugas untuk memberikan nasihatnasihat kepada anak didiknya atau bahkan kepada orang lain yang berada dalam lingkungan kehidupannya. Terhadap keluarga, dan masyarakat sekitarnya atau yang dijumpainya. Tugas guru dirasa sangat berat, tidak hanya tugas secara formal melainkan juga tugas non

¹⁸ Qodri A. Azizy, *Pendidikan untuk Membangun Etika Sosial [Mendidik Anak Sukses Masa Depan: Pandai dan Bermanfaat]*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), cet. II, hlm. 163-164

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formalnya guru sebagai anggota masyarakat. Sehingga di situlah peranan seorang guru akan dihargai oleh lingkungannya. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, guru harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut; memahami perannya sendiri, tulus, bangga dan puas jika melihat anak didik sukses, sabar dan tekun (*telaten*), paham dan menguasai apa yang diajarkan, selalu belajar, ada panggilan untuk mendidik, kerja keras, dan sebagainya.

Dari dahulu sampai dengan sekarang, menjadi guru yang baik bukanlah perkara mudah. Selain harus memiliki kompetensi moral dan personal, seorang guru juga harus memiliki kompetensi profesional. Lingkungan guru tidak hanya ada dalam lembaga pendidikan, namun juga berada dalam lingkungan masyarakat.

3. Mutu Guru.

Proses peningkatan guru merupakan proses dari peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan usaha peningkatan mutu pendidikan sangat dominan pada peningkatan mutu guru.

Tenaga pendidik dikatakan bermutu berdasarkan Undang-Undang Guru pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi; Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi social, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi Profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10 ayat 1).

Sudarman Danim mengemukakan tentang mutu guru, antara lain:

- a. Kemampuan professional
- b. Upaya professional.
- c. Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan professional.
- d. Kesesuain antara keahlian dengan pekerjaan¹⁹

Mutu guru sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. Dewasa ini, berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan mutu guru yang telah berdinasi di sekolah melalui pendidikan dalam jabatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan mengajar, penguasaan terhadap materi ajar, serta komitmen dan motivasi guru dalam mengajar. Program-program tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah sebagai berikut:²⁰

Pertama, program penyetaraan untuk meningkatkan kualifikasi guru. Program ini diprioritaskan untuk guru SD hingga setara dengan D-II dan SLTP hingga setara D-III yang dimulai sejak tahun 1992/1993. Pelaksanaan program ini bertahap, mengingat besarnya jumlah guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi.

Kedua, untuk meningkatkan kemampuan guru yang bersifat khusus, maka dilakukan penataran-penataran. Setiap tahun berjenis-jenis

¹⁹ Sudarwan Danim, *Inovasi Dalam Upaya Peningkatan Profesional Tenaga Kependidikan*, Bandung, Pustaka Setia, Hal 39

²⁰ Hamzah "Tugas Guru Dalam Pembelajaran" Bumi Aksara, Jakarta, 2016. Hal 139-141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penataran yang jumlahnya sekitar 150 jenis yang diselenggarakan di pusat dan wilayah yang diikuti oleh para guru SD,SLTP, dan SLTA.

Ketiga, pembinaan dan pengembangan kemampuan professional guru melalui PKG (Pemantapan Kerja Guru) MGMP/BS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Bidang Study), KKG/PKG (Kelompok Kerja Guru/Pemantapan Kerja Guru), dan KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) yang di beberapa daerah dikombinasikan dengan sistem gugus. Melalui wadah ini para guru diarahkan untuk dapat berbagi pengalaman mengenai cara mengejar dan materi ajar. Hal yang diperoleh para guru dikelompok tersebut kemudian diterapkan dikelas. Di beberapa daerah, pembinaan seperti ini cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru. Namun di sejumlah lokasi lainnya masih ditemukan kendala yang berkaitan dengan akses guru ke PKG/KKG.

Pada ketiga jalur/usaha pembinaan mutu guru tersebut, perlu diberikan perhatian terhadap peningkatan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar dan memanfaatkan keefektifan waktu belajar. Kedua hal ini merupakan dasar bagi proses belajar yang berhasil dan pada akhirnya bermuara pada hasil belajar siswa.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Guru.

Sementara itu Pada format pengelolaan pendidikan yang sentralistik, sekolah menjadi unit birokrasi dan tenaga pendidik (guru) sering diposisikan sebagai karyawan birokrasi pemerintah. Sebaliknya pada format pengelolaan pendidikan yang desentralisasikan, sekolah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikonsepkan sebagai unit akademik dan tenaga pendidik (guru) merupakan tenaga profesional. Supaya mempunyai lulusan peserta didik yang diharapkan maka sekolah harus meningkatkan mutu guru.

Efektifitas guru terhadap mutu yang terjadi padanya juga berdasarkan beberapa pengaruh, diantaranya; *Pertama*, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti Kepala Sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. *Kedua*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah. *Ketiga*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak, seperti peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. *Keempat*, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita.²¹

Tenaga pendidik dikatakan bermutu berdasarkan Undang-Undang Guru pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi; Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi social, dan Kompetensi Profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10 ayat 1).

Dalam Peraturan Pemerintah No.19/2005, pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang

²¹ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi; Kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.²²

Sementara itu, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, rancangan dan pelaksanaan dan pembelajaran, evaluasi, hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan dan kompetensi social, adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kemudian dalam PP No 19 Tahun 2005 pasal 2 (1) bahwa: “Standar Nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”. Standar pendidik dan

²² Kompilasi Kebijakan Pendidikan Nasional, Jawa Tengah: Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, 2006, hlm 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga kependidikan dalam SNP pasal 28 (1) bahwa: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa: “kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun pada ayat (3) menjelaskan bahwa: “kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”.

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 (1), kompetensi guru ada 4, meliputi:

a. Kompetensi Pedagogik

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya.²³

²³<http://kpmu.unila.ac.id/wp-content/uploads/2010/09/pp-no-19-2005.pdf> diakses 21 Januari 2011

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Slamet PH yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengatakan kompetensi pedagogik terdiri dari sub-kompetensi :

- 1) Berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan;
 - 2) Mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD)
 - 3) Melaksanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan;
 - 4) Merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas;
 - 5) Melaksanakan pembelajaran *pro-perubahan* (aktif, kreatif, inovatif, eksperimentasi, efektif dan menyenangkan);
 - 6) Menilai hasil belajar peserta didik secara otentik;
 - 7) Membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya: pelajaran, kepribadian, bakat, minat dan karir; dan
 - 8) Mengembangkan profesionalisme sebagai guru.²⁴
- b. Kompetensi Profesional

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta

²⁴ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2009), Cet. 1, hlm. 31-32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.²⁵

Kompetensi profesional seorang guru sekurang-kurangnya harus memiliki penguasaan diantaranya:

- 1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan
 - 2) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- c. Kompetensi Kepribadian

Istilah kepribadian digunakan dalam disiplin ilmu psikologi yang mempunyai pengertian sebagai “*sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang*”. Kata kepribadian diambil dari terjemahan kata yang berasal dari bahasa inggris, yaitu kata *personality*, yang mempunyai pengertian sebagai sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain (Kartini Kartono dan Dali Gulo: 1987).²⁶

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi

²⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi.*, hlm. 135

²⁶ Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet. 2, hlm. 36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.²⁷

d. Kompetensi Sosial

Standar Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa standar kompetensi tenaga pendidik (guru) adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan supaya mutu guru dapat diketahui. Standar kompetensi tenaga pendidik (guru) bertujuan untuk memperoleh acuan baku dalam

²⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, hlm. 117

²⁸ Ibid E. Mulyasa, hlm. 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

5. Hubungan Strategi Kepala Sekolah Dengan Mutu Guru.

Keberhasilan pendidik sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan Kepala Sekolah dalam mengelola dan memberdayakan seluruh warga sekolah, termasuk pengembangan guru. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku warga sekolah melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern.

Pengembangan guru merupakan pekerjaan yang harus dilakukan Kepala Sekolah dalam manajemen personalia pendidikan, yang bertujuan untuk mendayagunakan guru dan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan Kepala Sekolah adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi guru dan untuk mencapai tujuan pendidikan, membantu guru dan mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier guru dan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi sekolah.

Pengembangan guru dan staf mencakup perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, kompensasi, dan penilaian. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersedianya guru dan staf yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.²⁹

Pengembangan guru dan staf merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif maupun sekarang dan masa depan. Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan guru dan staf lainnya. Karena itu, sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan analisis pekerjaan (job analisis) dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan (gambaran tentang tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan). Informasi ini sangat membantu penentuan jumlah guru dan staf yang diperlukan, dan juga untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan (job specification). Spesifikasi jabatan ini memberi gambaran tentang standar kualitas minimum pegawai yang sesuai dan dapat diterima untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana semestinya.

Pengadaan guru dan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan guru dan staf di sekolah, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan guru dan staf yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon guru dan yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercapak. Untuk

²⁹ E Mulyasa, *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan tersebut perlu dilakukan seleksi, melalui ujian lisan, tulisan, dan praktik. Namun, adakalanya pada suatu organisasi, pengadaan pegawai dapat didatangkan secara intern atau dari dalam organisasi saja, apakah melalui promosi atau mutasi. Hal tersebut dapat dilakukan apabila formasi yang kosong sedikit, sementara pada bagian lain ada kelebihan pegawai atau memang sudah dipersiapkan, sekolah senantiasa menginginkan agar guru dan staf melaksanakan tugas secara optimal dan menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan sekolah, serta bekerja lebih baik dari hari kehari, sehingga terjadi perbaikan yang berkesinambungan, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Disamping itu guru dan staf sendiri, sebagai manusia, juga membutuhkan peningkatan dan perbaikan pada dirinya termasuk dalam tugasnya.

Setelah diperoleh dan ditentukan calon guru dan yang akan diterima, dan kegiatan selanjutnya adalah mengusahakan agar calon guru dan tersebut menjadi anggota organisasi sekolah yang sah sehingga sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Di Indonesia, untuk pegawai negeri sipil, promosi atau pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan masa percobaannya satu atau dua tahun, kemudian mengikuti pelatihan prajabatan, dan setelah lulus diangkat menjadi PNS penuh. Setelah pengangkatan pegawai, kegiatan berikutnya penempatan atau penugasan. Dalam penempatan atau penugasan ini perlu diusahakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kesesuaian antara tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai dengan karakteristik dan kemampuannya, serta latar belakang pendidikannya. Untuk mencapai tingkat kesesuaian yang tinggi dan membantu personel supaya benar-benar siap secara fisik dan mental melaksanakan tugas-tugasnya, perlu dilakukan fungsi orientasi, baik sebelum maupun sesudah penempatan.

Pemberhentian guru dan merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dengan guru dan staf sebagai pegawai. Untuk selanjutnya mungkin masing-masing pihak terkait dalam perjanjian dan ketentuan sebagai bekas pegawai dan bekas lembaga tempat kerja. Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah, khususnya pegawai negeri sipil, sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis, pemberhentian atas permohonan sendiri, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah, pemberhentian sebab lain-lain.³⁰

Pemberhentian atas permohonan sendiri, misalnya, karena pindah lapangan pekerjaan yang bertujuan memperbaiki nasib. Pemberhentian oleh dinas atau pemerintah bisa dilakukan oleh beberapa alasan berikut:

- a. Pegawai yang bersangkutan tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Perampangan atau penyederhaan organisasi;

³⁰ Ibid E Mulyasa Hal 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peremajaan, biasanya pegawai yang telah berusia 50 tahun berhak pensiun harus diberhentikan dalam jangka satu tahun;
- d. Tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- e. Melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil.³¹

Sementara pemberhentian karena alasan lain penyebabnya adalah pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, hilang, habis menjalani cuti diluar tanggungan negara dan tidak melaporkan diri kepada yang berwenang serta telah mencapai batas usia pensiun,. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai, yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji, dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Masalah kompensasi merupakan salah satu bentuk tantangan yang harus dihadapi manajemen sekolah. Dikatakan tantang karena imbalan para guru dan staf tidak lagi di pandang semata-mata sebagai alat pemuas kebutuhan materialnya. Akan tetapi sudah dikaitkan dengan harkat dan martabat manusia. Sebaliknya, sekolah cenderung melihatnya sebagai beban yang harus dipikul dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran sekolah. Dalam mengembangkan dan menerapkan suatu sistem imbalan tertentu, kepentingan sekolah dan guru beserta staf perlu diperhitungkan.

³¹ Ibid Hal 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dikemukakan terdahulu, diperlukan sistem penilaian pegawai secara objektif dan akurat. Penilaian tenaga kependidikan ini difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga bagi pegawai itu sendiri. Bagi para pegawai, penilaian berguna sebagai umpan balik berbagai hal, seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karier. Bagi sekolah, hasil penilaian prestasi hasil penilaian prestasi kerja guru dan sangat penting dan pengambilan berbagai keputusan, seperti identifikasi kebutuhan program sekolah, penerimaan, pemilih, pengenalan, penempatan, promosi, dan pemberian imbalan.

Tugas Kepala Sekolah dalam kaitannya dengan pengembangan guru dan staf bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan guru dan secara pribadi. Karena itu, Kepala Sekolah dituntut untuk mengerjakan instrumen pengelolaan guru dan staf seperti daftar absensi, daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat pekerjaan, dan kondite guru dan staf untuk membantu kelancaran pendidikan di sekolah yang dipimpinnya

Pengembangan guru dan staf perlu dilakukan pada setiap sekolah untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat mempertahankan kualitas profesionalitasnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Program

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan tersebut memberi penekanan pada pembentukan keterampilan profesional mereka guna memperbaiki layanan sekolah. Cara yang dapat ditempuh adalah mengikutsertakan guru dan staf pada kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan, penataran, seminar, workshop, pemagangan, dan pendampingan yang dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi, atau lembaga non-pemerintah. Selain itu, program pengembangan guru dan staf berbasis sekolah dapat pula dilaksanakan melalui program-program yang direncanakan sendiri oleh dan/atau melalui jaringan antar sekolah. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah salah satu wadah yang sering dimanfaatkan guru bidang studi sejenis untuk pengembangan diri. Khusus untuk guru program pengembangan kapasitas tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang senantiasa harus terpenuhi agar guru sebagai pilar utama pendidikan memiliki sekurang-kurangnya empat kompetensi utama: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Jalinan keempat kompetensi tersebut akan membentuk sosok guru yang diharapkan memiliki kinerja yang baik.

Beberapa indikator keberhasilan Kepala Sekolah dalam mengembangkan guru dan staf dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Sekolah menciptakan hubungan kerja kesejawatan diantara semua guru dan staf dengan seluruh warga sekolah.
- b. Kepala Sekolah melakukan supervisi klinis dan kooperatif guna memberikan masukan bagi peningkatan kompetensi guru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terdapat program pengembangan profesionalitas guru dan staf berbasis sekolah berdasarkan kebutuhan sekolah guna memperbaiki layanan, yang ditekankan pada pembentukan keterampilan profesional.
- d. Terdapat asesmen mengenai kekuatan dan kekurangan setiap guru dan staf, terutama berkaitan dengan kompetensi keterampilan tentang pelaksanaan pembelajaran yang efektif.
- e. Terdapat database mengenai profil guru dan staf mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kompetensi profesional (masa kerja, latar pendidikan, pengalaman diklat dan penataran, serta karya-karya lainnya)
- f. Kesempatan yang tersedia untuk pengembangan kapasitas profesional, diberikan secara bergilir, adil, dan merata kepada semua guru dan staf.
- g. Terdapat kegiatan sosialisasi lanjutan tentang hasil pelatihan/penataran yang diikuti guru dan staf tertentu kepada semua warga sekolah.
- h. Guru aktif mengikuti dan memanfaatkan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan kegiatan organisasi lainnya untuk pengembangan diri.
- i. Guru aktif secara mandiri dalam berbagai kegiatan pengembangan profesional (penataran, pelatihan, seminar, dan pengadaan buku referensi pribadi).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Guru aktif menuliskan Karya Ilmiah (KI) untuk mengkomunikasikan pengalaman dan pemikirannya, baik melalui artikel, makalah, maupun laporan penelitian, khususnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK)³²

B. Penelitian Yang Relevan

1. Tesis Sopyan, Nim 21491106404, dengan judul *pengaruh nilai-nilai kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kedisiplinan guru pendidikan agama islam di SMP Negeri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan nilai-nilai keagamaan dan gaya kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap disiplin kerja guru di SMP Negeri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, baik pada taraf 5% maupun 1%. Hal ini didasarkan pada Distribusi F, diperoleh nilai yaitu pada taraf 55% adalah 3.32, sedangkan tingkat pengaruh nilai-nilai keagamaan dan gaya kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap disiplin kerja guru di SMP negeri Kecamatan Tampang Kabupaten Kampar adalah sebesar 39.4% sedangkan sisanya yaitu 60.4% dipengaruhi oleh variabel lain selain pelaksanaan variable nilai-nilai keagamaan dan gaya kepemimpinanKepala Sekolah. Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kedisiplinan guru pendidikan agama islam sangatlah berpengaruh. Pengaruh kepemimpinan ini adalah pada mutu guru tersebut, termasuk pada kedisiplinan guru sebagaimana mutu guru yang terkandung dalam penelitian tesis ini. Pada penelitian pada tesis

³² Ibid Hal 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu guru di SMAN Kecamatan Bantan singkron dengan penelitian pengaruh nilai-nilai kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kedisiplinan guru pendidikan agama islam di SMP Negeri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, hal ini karena sama sama meneliti tentang andil Kepala Sekolah terhadap guru.

2. Tesis Leniwati, Nim 21491206374, dengan judul *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Hubungan Interpersonal Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru Di Mi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*. Penelitian ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpina dan hubungan kepala madrasah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Rambah, semakin tinggi gaya kepemimpinan kepala madrasah, maka semakin tinggi pula kinerja guru MI Kecamatan Rambah. Sebaliknya semakin rendah gaya kepemimpinan dan hubungan interpersonal kepala madrasah, maka semakin rendah pula kinerja guru MI Kecamatan Rambah. Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu guru di SMAN Kecamatan Bantan. Peningkatan kinerja guru oleh kepemimpinan Kepala Sekolah sama dengan strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu, yakni sama sama peningkatan mutu, hanya saja pada penelitian oleh Leniwati hanya berfokus pada kinerja guru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tesis Mardhiyah, Nim 21491206403, dengan judul *Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Dan Komitmen Kerja Guru Terhadap Professionalitas Guru Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Pekanbaru*. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara supervisi Kepala Sekolah dengan profesional guru, hal ini sesuai hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen kerja guru dengan profesional guru di MTs Negeri Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini berhubungan dengan penelitian strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu guru di SMAN Kecamatan Bantan. Hubungan kedua penelitian ini adalah pada pengaruh Kepala Sekolah terhadap guru. Penelitian oleh Mardhiyah meneliti tentang sebuah komitmen kinerja. Komitmen kinerja ini bermaksud tentang sebuah prinsip seorang guru terhadap profesinya, sedangkan pada penelitian pada tesis ini berfokus pada mutu, bukan hanya tentang komitmen kinerja, namun juga keseluruhan profesional guru atau mutu guru.

C. Konsep Operasional.

Konsep operasional ini merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit dari konsep teoretis agar mudah dipahami dan sebagai acuan dilapangan penelitian. Untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoretis yang ada agar lebih mudah untuk dipahami dan dapat diukur, hal ini perlu untuk memudahkan penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan pendidik sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan Kepala Sekolah dalam mengelola dan memberdayakan seluruh warga sekolah, termasuk pengembangan guru. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku warga sekolah melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern.

Pengembangan guru dan staf mencakup. perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, kompensasi, dan penilaian. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya guru dan staf yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.

Adapun strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu guru di SMAN Kec. Bantan dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Program penyetaraan untuk meningkatkan kualifikasi guru.
2. Peningkatan kemampuan guru yang bersifat khusus,
3. Pembinaan dan pengembangan kemampuan professional guru,

Mutu guru di SMAN Kecamatan Bantan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut

1. Kemampuan professional
2. Upaya professional.
3. Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan professional.
4. Kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.